



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA. Kr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Dumai, 09 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pertambangan, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, S.H., M.H., Nedis Joeni Pandiangan, S.H. dan Yoki Belly Lasen, S.H., para Advokat yang berkantor pada Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, dengan Alamat di Batu Lipai Gg Cendana No. 133 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2023, yang terdaftar dalam register kuasa Nomor 110/SK/2023/PA.TBK tanggal 13 September 2023, semula sebagai Pemohon/Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Sawah Lunto, 01 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pertambangan, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa kepada Ahmad Muhajir, S.H. dan Muhammad Tamir, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno – Hatta (Bellavista) Rt.003 Rw.002 Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa Nomor 106/ADV-AM/SK/IX/2023, tanggal 20 September 2023, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Nomor 116/SK/2023/PA.TBK tanggal 25 September 2023, semula sebagai Termohon/Penggugat, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.TBK., tanggal 06 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - Anak Pertama, usia 11 tahun;
 - Anak Kedua, usia 10 tahun;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah kedua orang anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 18 (delapan belas)

Halaman 2 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



tahun atau dewasa, dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Nafkah Madhiyah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali 17 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali selama 3 bulan sehingga menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban pasca perceraian terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana dictum amar putusan di atas berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau/madhiyah dan nafkah anak bulan bersangkutan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
7. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagiannya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 September 2023;

Halaman 3 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2023, yang diterima Kepaniteraan Pegadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal 18 September 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2023 ;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Tanda terima kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal 25 September 2023 ;

Bahwa Kuasa Pemohon/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 03 Oktober 2023 dan Termohon/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 03 Oktober 2023.

Bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding yang menyatu dengan berkas banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Kr tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan tembusan kepada kedua pihak berperkara, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor : 3/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Kr untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang pada *Advisblaad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 06 September 2023 secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan, maka secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya, sebagaimana Surat Kuasa *a quo*, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg *Jo.* Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Atas dasar hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili pembanding dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 5 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun *a quo* dan Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana yang termuat pada memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan mediator Non Hakim Rica Irma Dhiyanti, M.Si ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Agustus 2023, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.TBK., tanggal 06 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriah* dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutus perkara ini, berikut keberatan-keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori Banding Pembanding, dan Kontra memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus disebabkan antara lain: a). Termohon ada hubungan spesial (selingkuh) dengan laki-laki lain b). Termohon juga selalu mengunci handphone miliknya dan ketika Pemohon ingin meminjam handphone milik Termohon, Termohon langsung merampasnya dari Pemohon, c). Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi, serta harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon Haruslah diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding guna menjatuhkan ikrar talak oleh Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding, yaitu telah terjadi *broken marriage* dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding patut pula mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan fakta-fakta tersebut telah ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya mengenai alat bukti yang telah diajukannya berupa P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 tentang adanya dugaan perselingkuhan dan diduga Termohon/Terbanding dalam keadaan hamil yang didalilkan tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua alat-alat bukti

Halaman 8 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding. Oleh karenanya pokok sengketa dalam perkara *a quo* yaitu apakah rumah tangga Pemohon/Pembanding benar-benar telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, telah mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tentang izin ikrar talak patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam konvensi patut dikuatkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugat Rekonvensi yang semula sebagai Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat /Terbanding, sedangkan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

Halaman 9 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 157 dan Pasal 158 RBg. serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen hangen*) *in cassu* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada tanggal 04 Agustus 2023 Termohon/Penggugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam petitum gugatan rekonvensi mengajukan tuntutan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama: anak pertama, Laki-laki, Lahir di Malaysia, tanggal 12 Nopember 2011, Umur 11 Tahun dan anak kedua, Laki-laki, Lahir di Malaysia, tanggal 03 April 2013, Umur 10 Tahun. Dengan ketentuan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. **Nafkah Anak** untuk dua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap perbulan sehingga total untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
 - b. **Nafkah lampau (Madhiyah)** berupa uang tunai sebesar

Halaman 10 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2022 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)

- c. **Nafkah Iddah** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selma 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- d. **Nafkah Maskan dan Kiswah** berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total Nafkah Maskan dan Kiswah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. **Nafkah Mut'ah** berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban berupa Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah, Nafkah iddah, Nafkah Maskan dan Kiswah, serta Nafkah mut'ah, tersebut secara tunai kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat meliputi pemeliharaan anak/hadhanah, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, Nafkah Maskan dan Kiswah, dan Nafkah mut'ah, terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat/Terbanding menuntut agar kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding yang masing-masing bernama : anak pertama, Laki-laki, Lahir di Malaysia, tanggal 12 Nopember 2011, Umur 11 Tahun dan anak kedua, Laki-laki, Lahir di Malaysia, tanggal 03 April 2013, Umur 10 Tahun, dengan alasan karena kedua orang anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun, sehingga masih sangat membutuhkan peran serta dan kasih sayang Penggugat selaku Ibu kandungnya dan kedua orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekarang dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat selaku Ibu kandungnya dari sejak kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melalui pertimbangannya telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua orang anak dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadhanah, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permohonan hadhanah dalam Rekonvensi, oleh karenanya kedua orang anak yang masing-masing bernama Sandy Kurniawan bin Hendri Putra, lahir 12-11-2011 dan Naufan Kurniawan bin Hendri Putra, lahir 03-04-2013 ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya yang meminta agar hak asuh anak (hadhanah) terhadap dua orang anaknya tersebut berada pada Tergugat/Pembanding dengan alasan Tergugat/Pembanding tidak pernah menterlantarkan anak-anak tersebut. Tuntutan tersebut hanyalah berupa pengulangan saja yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang *Hak Asuh Anak (Hadhanah)* tersebut dapat dipertahankan ;

Halaman 12 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap kedua orang anak Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding untuk menjalin hubungan dengan kedua orang anaknya tersebut dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memenuhi hal tersebut, maka menjadi alasan bagi Tergugat/Pembanding untuk mengajukan pencabutan hak asuh dari Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Tergugat/Terbanding dihukum membayar nafkah untuk dua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap perbulan sehingga total untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, mengenai gugatan nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang telah tepat dan benar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak, namun demikian besaran nafkah tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau masih belum memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat/Pembanding, meskipun terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Tergugat/Pembanding (bukti P.6 berupa Pernyataan pendapatan Tergugat/Pembanding) yang dibantah oleh Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding yang mendalilkan pendapatan Tergugat/Pembanding sebagai pekerja di Kedai tukang sol sepatu sebesar RM.300/sehari, hanya mampu membuktikan dengan menghadirkan saksi, dimana saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat/Terbanding kepada saksi, sehingga bukan fakta yang dilihat

Halaman 13 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang menyatakan pendapatan atau gaji Pemohon tidak dapat buktikan dengan pasti, sehingga Majelis hakim mengambil data dari UMR di Malaysia yang paling besar yaitu 69,23 ringgit dan dikalikan sebulan mendapat 2.076.9 (dua ribu tujuh puluh enam koma Sembilan) Ringgit dijadikan Rupiah kurang lebih sebesar Rp7.269.150,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan mengikuti pendapat dalam putusan tersebut sebagai *Yurisprudensi*, yang menyatakan “bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkan dengan penghasilan Pembanding, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat untuk nafkah kedua orang anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Nafkah anak yang bernama Sandy Kurniawan bin Hendri Putra, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah anak bernama Naufan Kurniawan bin Hendri Putra, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa biaya tersebut di atas diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini

Halaman 14 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SEMA. Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama point 14;

Menimbang, bahwa mengenai batas waktu pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang membebaskan kepada Tergugat/ Pembanding untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sampai dewasa atau umur 18 tahun. Menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, batas waktu pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding melalui Penggugat/Terbanding harus selaras dengan hak hadhanah yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding karena hak hadhanah bukanlah hak yang secara mutlak melekat bagi Penggugat/Terbanding selaku ibu, melainkan bersifat relatif yang sewaktu-waktu dapat dicabut dan dialihkan kepada pihak lain apabila terdapat alasan untuk itu. Dengan demikian, maka amar putusan mengenai nafkah anak ini perlu diperbaiki sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, apabila Tergugat/Pembanding melalaikan kewajiban terhadap pembebanan nafkah anak tersebut, maka Penggugat/Terbanding dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, untuk memenuhi azas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Tergugat/Pembanding dihukum membayar Nafkah lampau/Nafkah Madhiyah berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang diperhitungkan sejak

Halaman 15 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2022 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Menimbang, bahwa terkait Nafkah lampau/Nafkah Madhiyah yang tidak diberikan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2022, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah mempertimbangkan dan menarik fakta hukum dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim menilai dari bukti-bukti tersebut dapat dijadikan landasan yang kuat untuk menentukan Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah mahdiyah selama 17 bulan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 kepada Penggugat/Terbanding. Dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau /Madhiyah Istri sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali 17 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah lampau/Nafkah Madhiyah, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang telah tepat dan benar dalam menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar Nafkah lampau (Madhiyah) kepada Penggugat /Terbanding, namun demikian besaran nafkah tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau masih belum memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding, maka berdasarkan kepatutan dan kelayakan membebaskan kepada Tergugat/Pembanding membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 17 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah lampau (Madhiyah) tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding

Halaman 16 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan pada jumlah nominal nafkah madhiyah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Tergugat/Terbanding dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali selama 3 bulan sehingga menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan dan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran nafkah selama masa iddah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan pembebanan hak-hak perempuan pasca perceraian, harus mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 point 2 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yaitu harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara *a quo* baik bundel A dan bundel B, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam menetapkan kewajiban yang dibebankan kepada Pembanding sebagai akibat perceraian, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun jumlah nominalnya belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Jo., Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Surat

Halaman 17 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 point 2 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi: *Hakim dalam menetapkan nafkah selama iddah, mut'ah dan kishwah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat/Pembanding Rekonvensi bekerja sebagai pekerja di Kedai tukang sol sepatu dengan mengambil data dari UMR di Malaysia yang paling besar yaitu 69,23 ringgit dan dikalikan sebulan mendapat 2.076.9 (dua ribu tujuh puluh enam koma Sembilan) Ringgit dijadikan Rupiah kurang lebih sebesar Rp7.269.150,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan status sosial dan kondisi keuangan Tergugat/Pembanding tersebut dan perceraian ini dasarnya atas kemauan Tergugat/Pembanding, maka patutlah jika Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan menetapkan dan menghukum Tergugat/Pembanding membayar kepada Penggugat/Terbanding untuk nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dikali selama 3 bulan sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding dengan perbaikan pada jumlah nominal nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut nafkah iddah dan mut'ah, menuntut juga nafkah maskan dan kishwah dan kedua tuntutan nafkah tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah dinyatakan ditolak. Majelis hakim Tingkat Banding

Halaman 18 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi nafkah berasal dari padanan kata *infaq* yang artinya memberi belanja atau dalam bahasa yang lebih ringan nafkah adalah pemberian suami baik kepada istri atau anak berupa keperluan pokok yang dibutuhkan mereka. Sementara menurut istilah para ulama telah memberikan definisi yang beragam, namun dengan substansi yang sama, salah satunya ialah *Syaikh Wahbah Zuhaili*. Beliau berpendapat bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasa digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, baik berupa sandang, pangan maupun papan, dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Pendapat ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman Al-Jaziri yang menjelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran biaya oleh seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya yang terdiri dari roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah yang telah ditetapkan sudah cukup adil dan patut karena sesuai fakta kemampuan ekonomi Tergugat/Pembanding dan tentunya nafkah maskan dan kiswa yang dimaksud sudah termasuk nafkah iddah, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding tentang maskan dan kiswa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Tergugat/Pembanding dihukum membayar Muth'ah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat/Terbanding berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat/Terbanding;

Halaman 19 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran *mut'ah* yang ditetapkan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Penggugat/Terbanding berhak mendapat *mut'ah* dipandang sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah atau nilai nominal *mut'ah* tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan *mut'ah* yang wajar untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Tergugat/Pembanding untuk memberi *Mut'ah* kepada Penggugat/Terbanding berupa uang sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *mut'ah* tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding dengan perbaikan pada jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah selama iddah, *mut'ah* dan nafkah lampau/terhutang tersebut oleh Tergugat/Pembanding harus diberikan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat/Terbanding sesaat sebelum Tergugat/Pembanding

Halaman 20 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, maka dalam putusan ini gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian konvensi, namun tidak seluruhnya sependapat dalam bagian rekonvensi, sedangkan putusan dalam konvensi dan dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.TBK., tanggal 06 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Tbk. tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah dengan perbaikan selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak pertama, lahir 12-11-2011;
 - Anak kedua, lahir 03-04-2013;

Dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengajak dan bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kedua anak tersebut di atas kepada Penggugat masing-masing

Halaman 22 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 17 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dikali selama 3 bulan sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pasca perceraian terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di atas berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau/madhiyah dan nafkah anak bulan bersangkutan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul*

Halaman 23 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Dra. Hj. Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ishak sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Raudanur, M.H
M.E.Sy

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Fauziah, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ishak

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 24 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 hal Putusan No.17/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)